



**TANGGUNG JAWAB DIREKSI PT ASURANSI JIWasRAYA
(PERSERO) TERKAIT KERUGIAN BUMN BERDASARKAN PRINSIP
GOOD CORPORATE GOVERNENCE**

Shansion Situmorang*, Hendro Saptono, Mas'ut
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : shansion@gmail.com

Abstrak

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan pelaku kegiatan ekonomi yang didirikan dengan tujuan memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya. Tercapainya tujuan tersebut dapat terealisasi apabila perusahaan dijalankan dengan tata kelola yang baik dan bertanggungjawab oleh Direksi selaku Pengurus Perusahaan dengan menerapkan Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Adapun prinsip-prinsip dari GCG itu sendiri yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab, independensi, kewajaran dan kesetaraan. Namun dalam praktiknya masih terdapat pelanggaran terhadap prinsip GCG dalam tata kelola perusahaan yang berpotensi mengakibatkan kerugian pada perekonomian Negara yaitu dalam kasus BUMN PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan meneliti data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian, maka prinsip GCG yang dilanggar dalam oleh PT Asuransi Jiwasraya (Persero) adalah prinsip akuntabilitas, transparansi, dan tanggungjawab. Selanjutnya, tanggung jawab akan kerugian BUMN PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang berdampak pada kerugian perekonomian nasional akibat kelalaian Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dalam mengelola perusahaan secara hukum dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi berdasarkan peraturan dan undang – undang yang berlaku.

Kata Kunci: BUMN; Perseroan Terbatas; Direksi; GCG.

Abstract

State Owned Enterprises (SOE) are the business engaged in economic affairs to contribute to the national economic development in general and in particular the state. To achieve this objective it can be realized if it executed with good governance and responsible by the board of directors as the management company with applying The Principles of Good Corporate Governance (GCG). The principles of GCG itself are transparency, accountability, responsibility, independence, fairness and equality. But in practice, there is still a violation of the GCG principle in the governance of the company that could potentially result in losses on the economy of countries which are in the case of Jiwasraya Insurance LLC. The methodology used in this research is normative juridical with specifications research is that research is descriptive-analytical. The data method used by the author by examining the data obtained through library research. Based on the research results, the principle of GCG violated by Jiwasraya Insurance LLC. were the principle of accountability, transparency, and responsibility. Liability for the loss of Jiwasraya Insurance LLC. which has an impact on the loss of the national economy due to the negligence of the Jiwasraya Insurance LLC. Directors in the company legally can be held personally accountable in accordance with the prevailing laws and regulations.

Keywords : SOE; Limited Liability Company; Directors; GCG.

I. PENDAHULUAN

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi yang penting di dalam perekonomian nasional. Mengingat PT Asuransi Jiwasraya (Persero) sebagai BUMN Persero yang bergerak di bidang perasuransian, maka setiap langkahnya akan terikat dengan Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (UU Perasuransian 2014), Undang - Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007 (UU PT 2007), dan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN 2003).

Ketentuan dalam norma Pasal 11 ayat (1) UU Perasuransian 2014 dengan tegas menyatakan bahwa Perusahaan asuransi wajib menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, yang tentunya dijalankan dengan itikad baik. Tata kelola sebuah perusahaan BUMN dijalankan oleh Pengurus yaitu Direksi sebagai salah satu organ perusahaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) UU BUMN 2003. Direksi bertugas menjalankan pengurusan untuk kepentingan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (5) UU PT 2007 yang menyatakan bahwa Direksi memiliki kewenangan dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan persero serta mewakili perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Salah satu tujuan didirikan sebuah BUMN dapat dilihat dalam Pasal 2 ayat (1) huruf (a) UU BUMN 2003 yang

menyatakan bahwa BUMN didirikan dengan tujuan memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya. Tercapainya tujuan tersebut dapat terealisasi apabila perusahaan BUMN dijalankan dengan tata kelola yang baik. Salah satu implementasi dalam menjalankan tata kelola perusahaan dengan itikad baik oleh Direksi adalah dengan menerapkan Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Pengertian dari GCG adalah suatu sistem yang mengelola dan mengawasi proses pengendalian usaha yang berjalan secara berkesinambungan untuk menaikkan nilai saham, yang akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan dan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada *shareholders* tanpa mengabaikan kepentingan *stakeholders* yang meliputi karyawan, kreditur dan masyarakat.¹

Dalam upaya penerapan prinsip GCG, maka aspek hukum merupakan salah satu instrumen yang sangat penting untuk keberlangsungan penerapannya. Oleh karena itu Pemerintah membentuk Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG). KNKG telah menyusun suatu Pedoman GCG Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi Indonesia dan berdasarkan pemikiran tersebut, keberhasilan penerapan prinsip GCG merupakan salah satu bentuk komitmen organ perusahaan, sebab seringkali dalam

¹ Riska Franita, *Mekanisme Good Corporate Governance dan Nilai Perusahaan*, (Medan: Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah Aqli, 2018), hlm.10.

praktek kegiatan usaha perusahaan timbul ketidakseimbangan hubungan antar organ perusahaan, seperti kurang tanggapnya direksi dalam melakukan pengelolaan perusahaan, serta kurang berfungsinya direksi dalam kegiatan usaha perusahaan.

Namun dalam praktiknya masih terdapat pelanggaran terhadap prinsip GCG yang berpotensi mengakibatkan kerugian pada perekonomian negara. Salah satu contoh kasus pelanggaran prinsip GCG terdapat dalam kasus BUMN PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Kasus ini berawal dari tahun 2002 yang menjadi awal catatan kelam untuk kondisi keuangan perusahaan asuransi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang mulai terpuruk akibat krisis ekonomi, hingga akhirnya kini tidak mampu membayar polis para nasabah.

Persoalan pelik kini tengah melilit PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Dalam pengelolaan investasi saham dan reksa dana PT Asuransi Jiwasraya (Persero) periode 2008 - 2018 itu telah menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 16.807.283.375.000 sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara Atas Pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi Pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Periode Tahun 2008-2018 BPK RI.²

² Kompas, "Eks Kepala Divisi Investasi Jiwasraya Dituntut Hukuman 18 Tahun Penjara", diakses melalui <https://nasional.kompas.com/read/2020/09/23/21221291/eks-kepala-divisi-investasi-jiwasraya-dituntut-hukuman-18-tahun-penjara?page=all> pada tanggal 23 September 2020, hlm. 1.

Manajemen PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dinilai telah mengabaikan prinsip GCG. Prinsip GCG yang dirumuskan oleh KNKG yaitu:³

1. Prinsip Transparansi, yaitu Prinsip yang berupa pengungkapan dan penyediaan informasi dengan cara yang mudah diakses oleh pemangku kepentingan dan penting untuk pengambilan keputusan bagi pemangku kepentingan.

2. Prinsip Akuntabilitas, yaitu prinsip yang menggambarkan kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban suatu organ perusahaan dan kewajiban pengelolaan Persero secara benar, terukur, sesuai kepentingan Perseroan.

3. Prinsip Responsibilitas, yaitu prinsip yang memberi kewajiban Perusahaan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara.

4. Prinsip Independensi, yaitu prinsip yang menyatakan bahwa Perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

5. Prinsip Kewajaran dan Kesetaraan, yaitu prinsip yang Mengandung unsur kesamaan perlakuan dan kesempatan dalam melaksanakan kegiatan Perusahaan.

Berdasarkan Pasal 97 ayat (1)

³ Komite Nasional Kebijakan Governance, *Pedoman Good Corporate Governance*, (Jakarta: KNKG, 2006), hlm. 6 – 10.

UU PT 2007 menyatakan bahwa Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan. Hal tersebut dikuatkan dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-01/MBU/2011 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada BUMN dalam Pasal 19 ayat (2), yaitu salah seorang anggota Direksi ditunjuk sebagai penanggung jawab dalam penerapan dan pemantauan GCG di BUMN yang bersangkutan.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 97 ayat (2) UU PT 2007, Direksi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus berlandaskan dua prinsip dasar, yaitu pertama kepercayaan yang diberikan perseroan kepadanya dan kedua prinsip yang merujuk pada kemampuan serta kehati-hatian tindakan Direksi. Kedua prinsip ini menuntut direksi untuk bertindak hati-hati dan disertai itikad baik, demi kepentingan dan tujuan perseroan. Prinsip tersebut terkandung dalam Prinsip *Fiduciary Duties* merujuk pada kemampuan serta kehati-hatian tindakan direksi (*duty of skill and care*) dan merujuk pada itikad baik dari direksi untuk bertindak semata-mata demi kepentingan dan tujuan perseroan, kemampuan, serta kehati-hatian tindakan direksi (*duty of loyalty and good faith*).

Prinsip *fiduciary duties* didasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 97 ayat (3) UU PT 2007 yang mengatur bahwa setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau

lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat 97 (1) UU PT 2007. Dari ketentuan tersebut secara *a contrario* dapat diartikan bahwa apabila anggota direksi tidak bersalah dan tidak lalai menjalankan tugasnya sebagai anggota direksi sebagaimana yang ditentukan dalam undang - undang, maka berarti direksi tidak bertanggung jawab penuh secara pribadi.

Terdapat pembatasan tanggung jawab Direksi dengan lahirnya Prinsip *Business Judgement Rule* yang memberikan perlindungan hukum terhadap direksi tanpa harus memperoleh pembenaran dari pemegang saham atau pengadilan atas keputusan yang diambilnya dalam konteks pengelolaan perusahaan.⁴ Direksi dapat dilindungi dan bebas dari tanggung jawab akan kerugian perseroan selama dapat membuktikan 4 (empat) hal yang terkandung dalam Pasal 97 ayat (5) UU PT 2007 yaitu sebagai berikut:

Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian apabila dapat membuktikan:

- a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- c. tidak mempunyai benturan

⁴ Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia* Ctk. Kedua, (Yogyakarta: FH UII Press, 2014) hlm. 127.

kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan

- d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Apabila dalam menjalankan pengurusan dan perwakilan sebuah perseroan Direksi melakukan pelanggaran terhadap prinsip – prinsip sebagaimana diuraikan diatas yaitu prinsip GCG dan tidak menerapkan prinsip Perseroan Terbatas yang menyebabkan kerugian pada perseroan maka kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi apabila dilakukan dengan lalai dan bersalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 97 ayat (3) UU PT 2007.

Dari uraian di atas maka permasalahan yang dapat disusun antara lain:

1. Bagaimana bentuk pelanggaran prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam kasus kerugian Badan Usaha Milik Negara PT Asuransi Jiwasraya (Persero)?
2. Bagaimana tanggung jawab Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dalam tindakannya mengelola perusahaan yang mengakibatkan timbulnya indikasi kerugian pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) ditinjau berdasarkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG)?

II. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian yang dipakai oleh pendekatan yuridis normatif. Yuridis normatif yaitu

penelitian yang berdasarkan pada kaidah-kaidah hukum yang ada dan juga dengan melihat kenyataan-kenyataan yang terjadi. Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini adalah termasuk deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diteliti. Penelitian ini merupakan penelitian normatif atau kepustakaan sehingga jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka, yang diperoleh dari sumber-sumber yang berupa bahan hukum primer dan sekunder. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, berupa: peraturan perundang-undangan;
- b. Bahan hukum sekunder, berupa: pendapat hukum, doktrin, teori- teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian;
- c. Bahan hukum tersier, berupa: Kamus Besar Bahasa Indonesia, internet.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk pelanggaran Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam kasus kerugian Badan Usaha Milik Negara PT Asuransi Jiwasraya (Persero)

Kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero) menimbulkan kerugian pada berbagai pihak akibat ekuitas

perusahaan yang tidak mampu membayar klaim polis JS *Saving Plan* berdampak merugikan keuangan negara dan masyarakat pemegang polis. Hasil audit oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) mengemukakan bahwa penyebab gagal bayar tersebut disebabkan perusahaan menggunakan dana dari JS *Saving Plan* untuk berinvestasi di saham berkualitas rendah dan kerap melakukan transaksi jual beli saham dengan melakukan rekayasa harga.

Hasil audit yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) PwC Indonesia atas laporan keuangan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) tahun 2017 mengoreksi jumlah laba laporan keuangan dari RP 2,4 triliun menjadi Rp 428 miliar. PT Asuransi Jiwasraya (Persero) juga melakukan keterlambatan penyerahan laporan keuangan aktuaris tahun 2017 kepada OJK.⁵

Dari penjelasan tersebut diatas, dapat diketahui bahwa PT Asuransi Jiwasraya (Persero) telah lalai dalam melakukan pengelolaan penempatan dana investasi dan terdapat pelanggaran dalam membuat serta menyampaikan laporan keuangan yang tidak memperhatikan ketentuan mengenai standar akuntansi keuangan serta ketentuan yang berlaku. Hal tersebut menjadi bukti bahwa kurang efektifnya tata kelola perusahaan dengan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) oleh PT Asuransi Jiwasraya

⁵ Nidya, Waras Sayekti, "Permasalahan PT Asuransi Jiwasraya: Pembubaran Atau Penyelamatan", *Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis Vol. XII, No.2*, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Januari 2020, hlm. 20 -21.

(Persero) yang meliputi :

- **Akuntabilitas**

Prinsip akuntabilitas dalam tata kelola perusahaan mendukung keberadaan prinsip yang terdapat dalam hukum Perseroan Terbatas yaitu prinsip *fiduciary duties* yang pada hakikatnya memberikan konsep normatif mengenai wewenang dan tanggung jawab Direksi serta Dewan Komisaris dalam menjalankan Perseroan, sehingga prinsip tersebut dapat diimplementasikan secara konkret.⁶ Prinsip Akuntabilitas merupakan kejelasan dari suatu fungsi, implementasi, dan pertanggungjawaban dari organ perusahaan yang terlaksana secara efektif yang harus diatur secara tepat dan terukur sehingga pengelolaan perusahaan secara efektif.⁷ Organ Perusahaan harus memiliki kajian strategis yang dijadikan pedoman dalam menentukan dan melaksanakan suatu kebijakan agar dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar.

PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dalam melakukan pengelolaan dan penempatan dana yang dititipkan nasabahnya melalui JS *Saving Plan* untuk berinvestasi

⁶Hindarmojo Hinuri, *The Essence of Good Corporate Governance; Konsep dan Implementasi pada Perusahaan Publik dan Korporasi Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Pendidikan Pasar Modal Indonesia & Sinergy Communication, 2002), hlm. 65.

⁷Sari, Rizki Novita, Mochammad Al Musadieg, dan Muhammad Cahyo Widyo Sulisty. "Analisis Implementasi Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* Pada PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero)." *Jurnal Administrasi Bisnis Vol.60.No.1*, Juli 2018, hlm. 92.

pada instrumen saham perusahaan dan reksa dana yang berkualitas rendah dan memiliki risiko tinggi. Saham berisiko tinggi memiliki kemungkinan berkurang atau bahkan hilangnya modal yang ditanamkan pada suatu bisnis atau perusahaan, hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan harapan yang diinginkan untuk masa mendatang. Dalam hasil yang dikemukakan BPK saham tersebut mengakibatkan *negative spread* dan menimbulkan tekanan likuiditas pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang berujung pada gagal bayar. Berikut penulis sajikan kinerja saham yang dikoleksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dalam 3 (tiga) tahun terakhir :⁸

Kinerja Saham-Saham yang Dikoleksi Jiwasraya			
Emiten	Kinerja Saham 2017	Kinerja Saham 2018	Kinerja Saham 2019
PT Semen Baturaja Tbk. (SMBR)	+36.46%	-53.89%	-74.78%
PT SMR Utama Tbk. (SMRU)	+41.76%	+34.85%	-92.31%
PT PP Properti Tbk. (PPRO)	-44.13%	-37.58%	-41.28%
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. (BJBR)	-25.94%	-11.12%	-39.32%
PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk. (BIPI)	+0.00%	-29.58%	0%
PT Prima Cakrawala Abadi Tbk. (PCAR)	+69.33%	+2006.30%	-79.44%
PT Eureka Prima Jakarta Tbk. (LCGP)	-40.74%	+62.50%	-12.31%
PT Graha Andrasentra Propertindo Tbk. (JGLE)	-66.41%	-62.41%	0%
PT Pool Advista Finance Tbk. (POLA)	-	+1529.63%	-88.08%
PT Triada Alam Minerba Tbk. (TRAM)	+44.91%	-14.14%	-70.59%

Gambar 1. Tabel Kinerja Saham PT Asuransi Jiwasraya

Data tersebut menyatakan bahwa tidak ada saham yang mencetak pengembalian positif

⁸Noviani, A, *Mengintip Kinerja 10 Saham yang Dikoleksi Jiwasraya – Market Bisnis.com.*, diakses melalui: <https://market.bisnis.com/read/20200103/7/1186738/mengintip-kinerja-10-saham-yang-dikoleksi-jiwasraya> pada tanggal 14 Januari 2021.

berturut – turut dalam 3 (tiga) tahun terakhir. Hal tersebut memberi pernyataan bahwa tidak adanya prinsip kehati - hatian dalam pengelolaan dan penempatan dana nasabah JS Saving Plan untuk investasi dan reksadana karena ditempatkan pada saham berkinerja buruk.

Laporan keuangan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang diaudit oleh BPK dan KAP Pwc juga menunjukkan adanya ketidakakuratan dalam melakukan pengauditan laporan keuangan dengan terbukti dari perubahan jumlah laba pada laporan keuangan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) tahun 2017 dari RP2,4 triliun menjadi Rp 428 miliar.

Hal tersebut juga memberi pembuktian bahwa manajemen PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang dikelola oleh Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) tidak memperhitungkan kepentingan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) terkhusus pada kepentingan stakeholders. Sehingga dalam hal ini dapat disimpulkan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) tidak menerapkan prinsip fiduciaries of duties pada Perseroan dan telah melanggar prinsip akuntabilitas (*accountability*) dalam GCG.

• **Transparansi**

Prinsip transparansi atau keterbukaan merupakan salah satu prinsip tata kelola yang mengamatkan perusahaan untuk melakukan keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam pengungkapan dan penyediaan informasi yang relevan mengenai Perusahaan, yang

dapat diakses oleh pemangku kepentingan.⁹

Berdasarkan hal tersebut terkandung prinsip keterbukaan yang harus dilakukan oleh Direksi selaku pengurus dari Perseroan. Hal ini berkaitan dengan prinsip *corporate opportunity* yang merupakan konsekuensi dari penerapan prinsip *fiduciary duties* pada Perseroan Terbatas yaitu prinsip yang pada intinya menyatakan bahwa kepentingan perseroan adalah hal utama sehingga Direksi selaku pengurus Perseroan memiliki kewajiban untuk tidak berada dalam benturan kepentingan (*conflict of interest*) antara pribadi Direksi dengan kepentingan Perseroan.

Pada kasus ini terbukti bahwa PT Asuransi Jiwasraya (Persero) tidak mengungkapkan kepada pemangku kepentingan dalam hal ini adalah Pemerintah dan nasabah mengenai kegiatan Perseroan khususnya pada penggunaan dana yang dikumpulkan dari produk *JS Saving Plan*. Kemudian, dengan terbuktinya hasil audit oleh BPK yaitu terdapat transaksi jual beli saham dengan melakukan rekayasa harga tentu bertentangan dengan prinsip *corporate opportunity* yang mengamanatkan agar Direksi mengesampingkan kepentingan – kepentingan pribadi dan selalu mengutamakan kepentingan Perseroan. Prinsip tersebut mengamanatkan bahwa segala tindakan Direksi untuk melakukan

tindakan yang berorientasi pada profit, namun tetap wajib dan selalu taat pada ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar Perseroan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, bersifat profesional dan memperhatikan kepentingan *stakeholders*.

Berdasarkan hal tersebut PT Asuransi Jiwasraya (Persero) tidak memenuhi kewajiban sebagai perusahaan yang diwajibkan untuk menyediakan informasi material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan dan hal ini menjadi bukti bahwa PT Asuransi Jiwasraya (Persero) telah gagal dalam melaksanakan prinsip transparansi (*transparency*) dalam tata kelola perusahaannya dan mengabaikan prinsip *corporate opportunity* dalam prinsip *fiduciary duties* Perseroan Terbatas.

• **Responsibilitas**

Prinsip Responsibilitas merupakan prinsip dalam tata kelola perusahaan yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban sosial perusahaan sebagai bagian dari masyarakat. Pada kasus ini laporan aktuaris PT Asuransi Jiwasraya (Persero) mengalami keterlambatan penyerahannya kepada OJK yang mengakibatkan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) mendapat sanksi denda sebesar Rp 125 juta oleh OJK. Hal ini membuktikan bahwa PT Asuransi Jiwasraya (Persero) tidak dapat melaksanakan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan perusahaan dengan itikad baik (*duty of good faith*) karena telah lalai melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam

⁹ Pasal 2 ayat (2) huruf (a) POJK Nomor 73 /POJK.05/2016 sebagaimana diubah dengan POJK Nomor 43 /POJK.05/2019 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian.

Pasal 47 ayat (1) huruf (a) POJK Nomor 71 /POJK.05/2016 sebagaimana diubah dengan POJK Nomor 27 /POJK.05/2018 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

Selanjutnya PT Asuransi Jiwasraya (Persero) juga tidak mampu memenuhi klaim polis dari nasabah dan mengumumkan bahwa PT Asuransi Jiwasraya (Persero) mengalami gagal bayar yang membuktikan bahwa tidak terpenuhinya tanggung jawab PT Asuransi Jiwasraya (Persero) kepada masyarakat dalam hal ini pemegang Polis Js *Saving Plan*.

BPK mengemukakan bahwa PT Asuransi Jiwasraya (Persero) melakukan rekayasa harga dalam transaksi saham, hal tersebut merupakan bentuk ketidakpatuhan dan tidak adanya itikad baik dari pengurusan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) pada hukum dan perundang-undangan yaitu Pasal 2 ayat (2) huruf (c) Nomor 73 /POJK.05/2016 sebagaimana diubah dengan POJK Nomor 43 /POJK.05/2019 Tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian, yang menyatakan bahwa pengelolaan perusahaan harus dilakukan dengan etika dan prinsip yang sehat. Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa PT Asuransi Jiwasraya (Persero) telah melanggar prinsip *responsibility* dalam GCG serta mengabaikan penerapan prinsip *fiduciary duties* yaitu *duty of good faith* dalam pengurusan Perseroan.

2. Tanggung jawab Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dalam tindakannya mengelola perusahaan yang mengakibatkan timbulnya indikasi kerugian pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) ditinjau berdasarkan prinsip Good Corporate Governance (GCG)

Sebagai suatu badan hukum PT Asuransi Jiwasraya (Persero) terdapat pemisahan antara kekayaan badan hukum dan pribadi para pemegang saham. Pernyataan tersebut sejalan dengan prinsip Perseroan Terbatas yaitu Prinsip *Corporate Separate Legal Personality* yang merupakan prinsip yang esensinya bahwa suatu perusahaan, dalam hal ini Perseroan Terbatas mempunyai personalitas atau kepribadian yang berbeda dari yang menciptakannya.

Menurut Munir Fuady *Piercing The Corporate Veil* merupakan prinsip atau teori yang diartikan sebagai suatu proses untuk membebani tanggung jawab ke pundak orang atau perusahaan lain, atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh suatu perusahaan pelaku (badan hukum), tanpa melihat kepada fakta bahwa perbuatan tersebut sebenarnya dilakukan oleh pelaku perseroan tersebut.¹⁰ UU PT 2007 mengakui adanya Prinsip *Piercing The Corporate Veil* dengan membebani tanggung jawab Direksi.¹¹ Menurut UU PT 2007, Prinsip *Piercing The Corporate Veil*

¹⁰ Munir Fuady, *Doktrin-doktrin Modern Dalam Corporate Law dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm.8

¹¹ *Ibid*, hlm. 17.

dapat diterapkan dan dapat menyebabkan pihak Direksi yang bertanggung jawab atas kegiatan yang dilakukan oleh perseroan. Tanggung jawab direksi karena penerapan Prinsip *Piercing The Corporate Veil* ini dilakukan dalam hal-hal berikut:

- a) Direksi tidak melaksanakan Prinsip *Fiduciary Duties* kepada Perseroan (Pasal 97 ayat (2) UU PT 2007);
- b) Dokumen perhitungan tahunan tidak benar.

Namun terdapat pembatasan dalam hal ini yang diatur oleh Pasal 97 ayat (5) UU PT 2007 yang dikenal dengan istilah Prinsip *Business Judgment Rule* yaitu prinsip yang melindungi Direksi apabila terjadi kerugian dalam Perseroan dengan memberikan pembuktian terbalik bagi anggota Direksi yang bersangkutan. Berdasarkan Pasal 97 ayat (5) UU PT 2007, para anggota Direksi dibebaskan dari tanggung jawabnya tersebut apabila dapat membuktikan:

- 1) Keadaan yang bersangkutan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- 2) Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
- 3) Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian;
- 4) Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Pada uraian mengenai pelanggaran prinsip akuntabilitas dinyatakan bahwa penempatan dana Produk JS *Saving Plan* pada saham berkinerja buruk merupakan faktor terbesar penyebab kerugian yang dialami oleh PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang mengakibatkan gagal bayar kepada nasabah telah menunjukkan bahwa tidak diterapkannya Prinsip *Fiduciary Duties* oleh Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Menerapkan metode *high risk, high return* pada saham berkinerja buruk tanpa didasari kajian memadai untuk pengelolaan dana investasi JS *Saving Plan* menunjukkan Direksi ingin memperoleh keuntungan dengan cara cepat namun tidak menerapkan prinsip kehati-hatian (*duty of care*) dan menunjukkan kelalaian dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan. Berdasarkan hal tersebut maka unsur pertama dari Prinsip *Business Judgment Rule* yang terdapat dalam Pasal 97 ayat (5) angka (1) UU PT 2007 yaitu "*keadaan yang bersangkutan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya*" tidak terpenuhi karena kerugian yang dialami oleh PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang memberi dampak kerugian pada Negara adalah akibat dari keputusan Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang tidak menjalankan Prinsip *Fiduciary Duties*.

Selanjutnya unsur kedua dari Prinsip *Business Judgment Rule* juga tidak dapat terpenuhi dengan terbuktinya hasil audit oleh BPK yaitu terdapat transaksi jual beli saham dengan melakukan rekayasa harga. Hal tersebut tentu

bertentangan unsur Prinsip *Business Judgment Rule* yang terurai dalam Pasal 97 ayat (5) angka (2) UU PT 2007 yaitu “telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan”.

Strategi *high risk, high return* yang digunakan oleh Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) pada saham berkinerja buruk tidak menunjukkan adanya prinsip kehati-hatian dan itikad baik (*duty of loyal and good faith*), sebab hal tersebut tidak sesuai dengan kepentingan dan maksud serta tujuan Perseroan yang menginginkan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) sebagai salah satu penggerak peningkatan ekonomi secara nasional karena memperoleh keuntungan namun pada realitanya PT Asuransi Jiwasraya (Persero) memberi negara kerugian.

Selanjutnya pelanggaran dalam prinsip transparansi menunjukkan bahwa PT Asuransi Jiwasraya (Persero) tidak melakukan pengungkapan kepada pemangku kepentingan secara terbuka dan benar, khususnya pada penggunaan dana yang dikumpulkan dari produk *JS Saving Plan*. Terbuktinya hasil audit oleh BPK yaitu terdapat transaksi jual beli saham dengan melakukan rekayasa harga menunjukkan tidak terbukanya informasi kepada pemangku kepentingan mengenai kegiatan pengelolaan dana investasi oleh Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Hal tersebut tentu bertentangan dengan unsur ketiga dari Prinsip *Business Judgment*

Rule yang terdapat dalam Pasal 97 ayat (5) angka (3) UU PT 2007 yaitu “Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian” dengan demikian pelanggaran yang dilakukan terhadap prinsip transparansi menunjukkan bahwa Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dapat bertanggung jawab untuk kerugian yang diakibatkan adanya benturan kepentingan pribadi melalui rekayasa harga saham hingga tidak ditampilkan angka yang sebenarnya dalam laba pada laporan keuangan 2017.

Prinsip Responsibilitas GCG PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dilanggar ketika terjadi keterlambatan penyerahan Laporan Aktuaris PT Asuransi Jiwasraya (Persero) kepada OJK yang mengakibatkan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dikenai sanksi denda sebesar Rp 125 juta oleh OJK. PT Asuransi Jiwasraya (Persero) melakukan pelanggaran terhadap *duty of skill and care* dengan tidak patuh pada Pasal 47 ayat (1) huruf (a) POJK Nomor 71 /POJK.05/2016 sebagaimana diubah dengan POJK Nomor 27 /POJK.05/2018 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

Selanjutnya Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) melanggar ketentuan terkait dengan kewajiban menjalankan perseroan perasuransian dengan etika, standar, dan prinsip yang sehat yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) huruf (c) POJK Nomor 73 /POJK.05/2016 sebagaimana diubah dengan POJK Nomor 43

/POJK.05/2019 Tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian dan melanggar kewajiban melakukan dengan itikad baik sesuai Pasal 97 ayat (2) UU PT 2007, dengan kerap melakukan rekayasa dalam transaksi saham. Adanya rekayasa harga dalam transaksi jual beli saham tersebut dan terkena sanksi denda pembayaran Rp125 juta oleh OJK pada tahun 2018 saat terjadinya penurunan pendapatan premi secara signifikan menunjukkan tidak adanya tindakan pencegahan untuk menanggulangi kerugian yang terjadi dalam PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan memberikan bukti bahwa Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) tidak dapat memenuhi unsur keempat dari Prinsip *Business Judgment Rule* yaitu “telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut”. Hal tersebut juga memberi petunjuk bahwa anggota Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) harus bertanggung jawab karena menjalankan pengurusan tidak dengan itikad baik (*duty of good faith*) karena telah lalai dengan melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan uraian diatas Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) telah melanggar beberapa Prinsip GCG yaitu Prinsip Akuntabilitas, Prinsip Transparansi, dan Prinsip Responsibilitas. Selanjutnya dalam pengelolaan perusahaan Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) juga terbukti melanggar prinsip yang berlaku dalam Perseroan Terbatas diantaranya, Prinsip *Piercing The*

Corporate Veil karena terpenuhinya unsur melanggar Prinsip *Fiduciary Duties* termasuk *duty of loyal and good faith* serta *duty of skill and care* dan tidak terpenuhinya unsur - unsur yang dapat melindungi Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dengan Prinsip *Judgement Rule* yang memberi arti bahwa secara hukum Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dapat dipertanggungjawabkan dalam kerugian Negara yang diakibatkan oleh gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya dalam produk *JS Saving Plan*.

Apabila diantara anggota Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dapat melakukan pembuktian terbalik yang menyatakan bahwa tidak terlibatnya anggota Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) tersebut dalam melakukan pelanggaran prinsip GCG dan prinsip Perseroan Terbatas maka anggota Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) tersebut dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban kerugian PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Hal ini berdasar pada Prinsip *Business Judgment Rule* yang tercantum dalam Pasal 97 ayat (5) UU PT 2007. Sehingga Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang tidak mampu memberikan pembuktian harus bertanggung jawab secara pribadi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam UU PT 2007 Pasal 97 ayat (3) yaitu “Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya..”.

Dengan demikian kerugian yang dialami oleh PT Asuransi

Jiwasraya (Persero) dapat menyebabkan kerugian pada perekonomian Negara selaku pemilik saham penuh pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Terjadinya kerugian tersebut memberikan pertanggungjawaban hukum bagi Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) selaku pengurus Perseroan yang dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi sampai pada harta kekayaan pribadi untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pemangku kepentingan yang dirugikan atas kelalaian dalam menjalankan kegiatan usaha PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang menyebabkan kerugian dan memberi dampak kerugian pada perekonomian Negara.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan hukum dalam hasil pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bentuk pelanggaran prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam kasus kerugian Badan Usaha Milik Negara PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yaitu terdiri dari:

a. Akuntabilitas (*Accountability*). Hal ini dikarenakan tidak akuratnya perhitungan laba dalam laporan keuangan tahun 2017 dan pengelolaan serta penempatan dana yang dititipkan nasabah digunakan untuk berinvestasi pada instrumen saham perusahaan dan reksa dana yang berkualitas rendah dan memiliki risiko tinggi tanpa didasari oleh landasan kebijakan yang memadai. Saham tersebut mengakibatkan *negative spread* dan menimbulkan tekanan

likuiditas pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang berujung pada gagal bayar;

b. Transparansi (*Transparency*). Hal ini dikarenakan tidak terungkapnya informasi yang sebenarnya kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam hal ini adalah Pemerintah dan nasabah mengenai kegiatan Perseroan khususnya pada penggunaan dana yang dikumpulkan dari produk *JS Saving Plan*. Selain itu, hasil bukti BPK RI juga membuktikan bahwa terjadi rekayasa harga pada transaksi jual beli saham yang dilakukan oleh PT Asuransi Jiwasraya (Persero);

c. Responsibilitas (*Responsibility*). Hal ini dikhususkan berkaitan dengan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dalam menjalankan Perseroan berkaitan dengan Hukum Perusahaan. Adapun ketentuan yang dilanggar adalah :

- Pasal 97 ayat (2) Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

- Pasal 47 ayat (1) huruf (a) POJK Nomor 71 /POJK.05/2016 sebagaimana diubah dengan POJK Nomor 27 /POJK.05/2018 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Hal ini dikarenakan

keterlambatan penyerahan laporan aktuaris PT Asuransi Jiwasraya (Persero) tahun 2017 kepada OJK sehingga mendapat sanksi denda oleh OJK.

- Pasal 2 ayat (2) huruf (a), (b), dan (c) POJK Nomor 73 /POJK.05/2016 sebagaimana diubah dengan POJK Nomor 43 /POJK.05/2019 Tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian. Hal ini dikarenakan Direksi mengabaikan tanggung jawab untuk melaksanakan pengurusan dengan prinsip itikad baik dan etika bisnis asuransi yang sehat dengan kerap melakukan rekayasa transaksi jual beli saham.

2. Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) memiliki tanggung jawab dalam mengelola PT Asuransi Jiwasraya (Persero) hal ini diamanatkan dalam Pasal 97 ayat (1) UU PT 2007. Kerugian yang dialami oleh PT Asuransi Jiwasraya (Persero) memberi dampak kerugian pada perekonomian Negara selaku pemilik saham penuh pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Dengan terbuktinya Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) melakukan pelanggaran terhadap prinsip GCG yaitu prinsip akuntabilitas, transparansi, dan responsibilitas memberi pembuktian bahwa Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) tidak menerapkan Prinsip dalam Hukum Perseroan Terbatas yaitu Prinsip *Business Judgement Rule, Fiduciary*

Duties, dan Piercing Corporate Veil dalam tata kelola perusahaan. Hal tersebut memberikan pernyataan bahwa Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) selaku pengurus Perseroan secara hukum dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi sampai pada harta kekayaan pribadi serta memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pemangku kepentingan yang dirugikan atas kegiatan usaha yang dijalankan Direksi yang menyebabkan kerugian PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang memberi dampak kerugian pada perekonomian Negara.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Franita, Riska, *Mekanisme Good Corporate Governance dan Nilai Perusahaan*, (Medan: Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah Aqli, 2018)
- Fuady, Munir, *Doktrin - Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014)
- Hinuri, Hindarmojo, *The Essence of Good Corporate Governance; Konsep dan Implementasi pada Perusahaan Publik dan Korporasi Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Pendidikan Pasar Modal Indonesia & Sinergy Communication, 2002)
- Komite Nasional Kebijakan *Governance, Pedoman Good Corporate Governance*, (Jakarta: KNKG, 2006)

Khairandy, Ridwan, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia Ctk. Kedua*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2014)

Jurnal

Sari, Rizki Novita, Mochammad Al Musadieg, dan Muhammad Cahyo Widyo Sulisty. "Analisis Implementasi Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* Pada PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)." Jurnal Administrasi Bisnis Vol.60. No. 1, Juli 2018

Waras Sayekti, Nidya, "Permasalahan PT Asuransi Jiwasraya: Pembubaran Atau Penyelamatan", Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis Vol. XII, No.2, 2020, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Januari 2020

Peraturan Perundang-Undangan

Undang - Undang Negara Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang - Undang Negara Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

Undang - Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-

01/MBU/2011 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada BUMN

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43 / POJK.05/2019 tentang perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/ POJK.05/2018 tentang perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi

Website

Noviani, A, *Mengintip Kinerja 10 Saham yang Dikoleksi*



*Jiwasraya – Market
Bisnis.com.*, diakses melalui:
[https://market.bisnis.com/read/
20200103/7/1186738/menginti
p-kinerja-10-saham-yang-
dikoleksi-jiwasraya](https://market.bisnis.com/read/20200103/7/1186738/mengintip-kinerja-10-saham-yang-dikoleksi-jiwasraya) pada
tanggal 14 Januari 2021

Kompas, “*Eks Kepala Divisi
Investasi Jiwasraya Dituntut*

Hukuman 18 Tahun Penjara”,
diakses melalui
[https://nasional.kompas.com/re
ad/2020/09/23/21221291/eks-
kepala-divisi-investasi-
jiwasraya-dituntut-hukuman-
18-tahun-penjara?page=all](https://nasional.kompas.com/read/2020/09/23/21221291/eks-kepala-divisi-investasi-jiwasraya-dituntut-hukuman-18-tahun-penjara?page=all)
pada tanggal 23 September
2020